



PENETAPAN

Nomor 125/Pdt.P/2021/PN SNG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

D U L K A R I M, No. NIK. 3213181208680003, tempat tanggal lahir Subang 12-08-1968, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Sidajaya Rt. 004 Rw. 002, Desa Sidajaya Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang, dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 5 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 18 Oktober 2021 dalam Register Nomor 125/Pdt.P/2021/PN Sng, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa nama pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk No. NIK. 3213181208680003, Kartu Keluarga No. 3213181601120009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, bernama DULKARIM, tempat tanggal lahir Subang 12-08-1968;
2. Bahwa nama pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak ke dua No. 13695/DIS-Kep. Bup/2003, Kutipan Akta Kelahiran anak ke tiga No. 2541/U/2002 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagaden No. B-ZII/Kua.32.13.071/PW.01/V/2021 dan Surat Keterangan dari Kantor Desa Sidajaya Kecamatan Cipunagara No. 140/214/VII/2021, bernama DULKARIM lahir di Subang pada tanggal 12 – 08 - 1968;
3. Bahwa terdapat perbedaan Nama pemohon sebagaimana tercantum dalam :
 - Kartu Tanda Penduduk No. NIK. 3213181208680003, Kartu Keluarga No. 3213181601120009, bernama DULKARIM, tempat tanggal lahir Subang 12-08-1968, dengan;
 - Kutipan Akta Kelahiran anak ke dua No. 13695/DIS-Kep. Bup/2003, Kutipan Akta Kelahiran anak ke tiga No. 2541/U/2002, Surat Keterangan dari Kantor

Hal 1 dari 7 hal Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2021/PN SNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Pagaden No. B-ZII/Kua.32.13.071/PW.01/V/2021 dan Surat Keterangan dari Kantor Desa Sidajaya Kecamatan Cipunagara No. 140/214/VII/2021, bernama DULKARIM lahir di Subang pada tanggal 12 – 08 - 1968;

4. Bahwa untuk tidak timbulnya kerancuan atas perbedaan Nama pemohon, dan untuk kemudahan pengurusan administrasi di Instansi – instansi Pemerintahan maupun swasta serta jelasnya identitas untuk tertib Administrasi dikemudian hari, bahwa pemohon hendak melakukan perbaikan dan penambahan Nama yang tercantum di Kartu Tanda Penduduk No. NIK. 3213181208680003, Kartu Keluarga No. 3213181601120009, yang semula bernama DULKARIM, menjadi bernama ABDUL KARIM lahir di Subang pada tanggal 12 – 08 - 1968, sesuai nama yang sebenarnya sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak ke dua No. 13695/DIS-Kep. Bup/2003, Kutipan Akta Kelahiran anak ke tiga No. 2541/U/2002, Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagaden No. B-ZII/Kua.32.13.071/PW.01/V/2021 dan Surat Keterangan dari Kantor Desa Sidajaya Kecamatan Cipunagara No. 140/214/VII/2021;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Subang berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan nama pemohon yang sebenarnya bernama ABDUL KARIM lahir di Subang pada tanggal 12 – 08 - 1968, sesuai nama yang sebenarnya sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak ke dua No. 13695/DIS-Kep. Bup/2003, Kutipan Akta Kelahiran anak ke tiga No. 2541/U/2002, Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagaden No. B-ZII/Kua.32.13.071/PW.01/V/2021 dan Surat Keterangan dari Kantor Desa Sidajaya Kecamatan Cipunagara No. 140/214/VII/2021;
3. Mengizinkan dan memerintahkan Pemohon untuk melakukan perbaikan dan penambahan nama dengan membawa copy salinan Penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, sebagai dasar perubahan dan perbaikan Kartu Tanda Penduduk No. NIK. 3213181208680003, Kartu Keluarga No. 3213181601120009, yang semula bernama DULKARIM, menjadi bernama ABDUL KARIM lahir di Subang pada tanggal 12 – 08 - 1968, sesuai nama yang sebenarnya sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak ke dua No. 13695/DIS-Kep. Bup/2003, Kutipan Akta Kelahiran anak ke tiga No. 2541/U/2002, Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagaden No. B-ZII/Kua.32.13.071/PW.01/V/2021 dan Surat Keterangan dari Kantor Desa Sidajaya Kecamatan Cipunagara No. 140/214/VII/2021;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Hal 2 dari 7 hal Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2021/PN SNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Subang berpendapat lain, saya mohon Penetapan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri secara virtual dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3213181298680003 atas nama Dul Karim, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3213-LT-21052013-0292 tanggal 02 Oktober 2013 atas nama Manarul Hidayat, diberi tanda P-2;
3. Foto copy ijazah Seklah Dasar nomor DN-02/D-SD/06/0251236, diberi tanda P-3;
4. Foto copy kutipan akta kelahiran nomor 13695/DIS-Kep.Bup/2003, tanggal 17 November 2003 atas nama Nurpaoji, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga No. 3213181601120009 atas nama kepala keluarga Dulkarim yang ditandatangani oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Subang Kabupaten Subang tanggal 16-01-2012, diberi tanda P-5;
6. Foto copy kutipan akta kelahiran nomor 2541U/2002, atas nama Nur Aminah, diberi tanda P-6;
7. Foto copy surat keterangan nomor B-211/Kua.32.13.071/PW.01/V/2021 tanggal 20 Mei 2021, diberi tanda P-7;
8. Foto copy surat keterangan nomor 140/214/VII/2021 tanggal 23 Juli 2021 hubungan keluarga yang oleh Sekretaris Desa Sidajaya, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-8 telah diberikan materai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan Saksi-saksi yaitu 1. NUR FAOZI, dan 2. JAMIAH, masing-masing di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon benar adalah pemegang KTP Propinsi Jawa Barat Kabupaten Subang NIK. 3213181208680003 dengan susunan keluarga seperti tersebut dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor 3213181601120009 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Subang. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan dan perubahan Nama Ayah anak ke 4 (empat) pemohon yang tercantum di Kutipan Akta Kelahiran No. 3213-LT-21052013-0292, Kartu Keluarga No. 3213181601120009 dan Ijazah Sekolah

Hal 3 dari 7 hal Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2021/PN SNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Negeri No. DN-02/D-SD/06/0251236, yang semula bernama DULKARIM, menjadi bernama ABDUL KARIM, sesuai nama ayah yang sebenarnya sebagaimana tercatum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak ke dua No. 13695/DIS-Kep. Bup/2003, Kutipan Akta Kelahiran anak ke tiga No. 2541/U/2002, Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagaden No. B-ZII/Kua.32.13.071/PW.01/V/2021 dan Surat Keterangan dari Kantor Desa Sidajaya Kecamatan Cipunagara No. 140/214/VII/2021 sehingga menyeragamkan namanya dalam setiap dokumen Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah melakukan perbaikan dan perubahan Nama Ayah anak ke 4 (empat) pemohon yang tercantum di Kutipan Akta Kelahiran No. 3213-LT-21052013-0292, Kartu Keluarga No. 3213181601120009 dan Ijazah Sekolah Dasar Negeri No. DN-02/D-SD/06/0251236, yang semula bernama DULKARIM, menjadi bernama ABDUL KARIM, sesuai nama ayah yang sebenarnya sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak ke 2 (dua) No. 13695/DIS-Kep. Bup/2003, Kutipan Akta Kelahiran anak ke 3 (tiga) No. 2541/U/2002, Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagaden No. B-ZII/Kua.32.13.071/PW.01/V/2021 dan Surat Keterangan dari Kantor Desa Sidajaya Kecamatan Cipunagara No. 140/214/VII/2021 ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa dari bukti P-1 sampai P-8 didapatkan fakta bahwa Pemohon adalah pemegang KTP Propinsi Jawa Barat Kabupaten Subang No. NIK. 3213181208680003, dan tercatat dalam susunan keluarga yang ada pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3213181601120009 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Subang;
- Bahwa dari keterangan Saksi-saksi dibawah sumpah diketahui bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan dan perubahan Nama Ayah anak ke 4 (empat) pemohon yang tercantum di Kutipan Akta Kelahiran No. 3213-LT-21052013-0292, Kartu Keluarga No. 3213181601120009 dan Ijazah Sekolah Dasar Negeri No. DN-02/D-SD/06/0251236, yang semula bernama DULKARIM, menjadi bernama ABDUL KARIM, sesuai nama ayah yang sebenarnya sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak ke 2 (dua) No. 13695/DIS-Kep. Bup/2003, Kutipan Akta Kelahiran anak ke 3 (tiga)

Hal 4 dari 7 hal Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2021/PN SNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 2541/U/2002, Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagaden No. B-ZII/Kua.32.13.071/PW.01/V/2021 dan Surat Keterangan dari Kantor Desa Sidajaya Kecamatan Cipunagara No. 140/214/VII/2021;

- Bahwa benar alasan pemohon merubah nama pemohon agar tidak timbulnya kerancuan atas perbedaan Nama pemohon, dan untuk kemudahan pengurusan administrasi di Instansi – instansi Pemerintahan maupun swasta serta jelasnya identitas untuk tertib Administrasi dikemudian hari;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa nama dan tanggal lahir merupakan bagian dari biodata Penduduk Indonesia yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. UU RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ("UU Admuduk");

Menimbang, bahwa menurut Pasal 13 UU Admuduk, Nomor Induk Kependudukan (NIK) diberikan setelah dilakukan pencatatan biodata. NIK dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya;

Menimbang, bahwa dalam UU Admuduk yang dimaksud dengan dokumen kependudukan meliputi Biodata Penduduk, KK, KTP, surat keterangan kependudukan, dan Akta Pencatatan Sipil, sedangkan yang dimaksud dengan dokumen identitas lain adalah data penduduk yang ada dalam dokumen yang dikeluarkan pemerintah selain dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa biodata seseorang dalam setiap dokumen kependudukan maupun dokumen identitas lainnya harus sama/seragam satu sama lain demi tertibnya administrasi data perseorangan maupun data kependudukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, tuntutan permohonan Pemohon mengenai perbaikan dan perubahan Nama Ayah anak ke 4 (empat) pemohon yang tercantum di Kutipan Akta Kelahiran No. 3213-LT-21052013-0292, Kartu Keluarga No. 3213181601120009 dan Ijazah Sekolah Dasar Negeri No. DN-02/D-SD/06/0251236, yang semula bernama DULKARIM, menjadi bernama ABDUL KARIM, sesuai nama ayah yang sebenarnya sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak ke 2 (dua) No. 13695/DIS-Kep. Bup/2003, Kutipan Akta Kelahiran anak ke 3 (tiga) No. 2541/U/2002, Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagaden No. B-ZII/Kua.32.13.071/PW.01/V/2021 dan Surat Keterangan dari Kantor Desa Sidajaya Kecamatan Cipunagara No. 140/214/VII/2021 adalah tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan permohonan penerbitan Akta Kelahiran, Hakim dalam hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 32 UU

Hal 5 dari 7 hal Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2021/PN SNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Admindak dimana ditentukan pencatatan kelahiran yang sudah lebih dari 1 (satu) tahun harus dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2013, Pengadilan dinyatakan tidak berwenang lagi memeriksa permohonan penetapan pencatatan akta kelahiran, maka mengenai permohonan tersebut Pemohon dapat mengajukannya secara langsung kepada instansi pencatatan sipil i.c. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam memberikan kepastian hukum juga harus memperhatikan social justice / nilai-nilai yang hidup dimasyarakat dimana terkait dengan kesadaran memiliki akta kelahiran yang masih rendah sedangkan disatu sisi negara berkewajiban memberikan jaminan dan perlindungan hukum terkait dengan jati diri / identitas seseorang sebagaimana diamanatkan UUD 1945;

Menimbang, bahwa peran negara yang masih terbatas dalam menjangkau setiap penduduk yang tersebar secara luas diwilayah Republik Indonesia ditambah dengan tingkat pendidikan dan sosial ekonomi masyarakat yang terbatas, maka program sidang keliling menjadi pilihan masyarakat dalam dalam membantu negara memberikan jaminan dan perlindungan hukum atas persoalan akta kelahiran yang dialami masyarakat yang jauh dari jangkauan layanan pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan ketertiban dalam masyarakat sehingga beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana mestinya tanpa merubah maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai biaya dalam perkara permohonan ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang tanggal 7 April 2021 dibebankan kepada APBD pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang Tahun 2020;

Memperhatikan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan nama anak ke 4 (Empat) pemohon yang bernama MANARUL HIDAYAT, Lahir di Subang pada tanggal 22 Pebruari 2006, nama ayah yang benar bernama ABDUL KARIM, sesuai nama ayah yang sebenarnya sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak ke dua No. 13695/DIS-Kep. Bup/2003, Kutipan Akta Kelahiran anak ke tiga No. 2541/U/2002, Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal 6 dari 7 hal Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2021/PN SNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagaden No. B-ZII/Kua.32.13.071/PW.01/V/2021 dan Surat Keterangan dari Kantor Desa Sidajaya Kecamatan Cipunagara No. 140/214/VII/2021;

3. Memberikan ijin dan memerintahkan kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan dan perubahan nama ayah anak ke 4 (empat) pemohon dengan membawa copy salinan Penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, sebagai dasar perubahan dan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran No. 3213-LT-21052013-0292, Kartu Keluarga No. 3213181601120009 yang semula bernama DULKARIM, menjadi bernama ABDUL KARIM, sesuai nama ayah yang sebenarnya sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak ke 2 (dua) No. 13695/DIS-Kep. Bup/2003, Kutipan Akta Kelahiran anak ke 3 (tiga) No. 2541/U/2002, Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagaden No. B-ZII/Kua.32.13.071/PW.01/V/2021 dan Surat Keterangan dari Kantor Desa Sidajaya Kecamatan Cipunagara No. 140/214/VII/2021;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada APBD pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang Tahun 2020 yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 oleh Muhamad Hidayatullah, S.H., sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Nurhayani Butar Butar, S.H, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri secara virtual oleh Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang dan dihadiri Kuasa Hukunya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nurhayani Butar Butar, S.H

Muhamad Hidayatullah, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya Proses (ATK) : Rp 60.000,-
- PNBP Panggilan Pemohon : Rp 10.000,-
- Panggilan Pemohon : Rp100.000,-
- Sumpah : Rp. 20.000
- Redaksi Putusan : Rp 10.000,-
- Materai : Rp 10.000,-

Jumlah

Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 hal Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2021/PN SNG